

PENGUATAN UMKM TERASI DI DESA JEROWARU, LOMBOK TIMUR,
MELALUI LEGALITAS HALAL DAN NIB

*Strengthening Terasi Smes In Jerowaru Village, East Lombok, Through Halal
Certification And Nib*

Ketut Dharma Putra Setiawan¹, Zahrul Imtihan², Intan Alia Kinanti³,
Rintihani Lodia Maya Sartika⁴, Apriatun Damayanti⁵, Baiq Mila Salida⁶,
Amilia Wulandari⁷, Risky Ananda Putra⁸, Fathin Husna Huzzaema⁹,
Elniawati¹⁰, Chandrika Eka Larasati, S. Pi, M.Si¹¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Mataram, ²Program Studi Sosiologi,
Universitas Mataram, ³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas
Mataram ⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Mataram, ⁵Program Studi
Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, ⁶Program Studi Ilmu
Hukum, Universitas Mataram, ⁷Program Studi Agribisnis, Universitas
Mataram, ⁸Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Mataram

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat

Informasi artikel		
Korespondensi	:	ketutdharmaps@gmail.com
Tanggal Publikasi	:	27 Oktober 2025
DOI	:	https://doi.org/10.29303/wicara.v3i5.8784

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wujud pendidikan yang memberikan pengalaman belajar langsung kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi dan menangani permasalahan masyarakat, sekaligus meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terasi di Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi ekonomi yang signifikan, namun menghadapi tantangan legalitas usaha, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Jerowaru pada Juli-Agustus 2025 melalui sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM terasi dalam pengurusan NIB via sistem *Online Single Submission* (OSS) dan pengajuan Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM atas urgensi legalitas dengan sejumlah UMKM berhasil memperoleh NIB dan/atau mengajukan Sertifikasi Halal yang berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen dan potensi perluasan pasar. Meskipun demikian, kendala teknis pada sistem daring dan kelengkapan data masih menjadi tantangan. Disimpulkan bahwa pendampingan legalitas oleh mahasiswa KKN secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM terasi di Desa Jerowaru, sekaligus mengisi celah dalam implementasi kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: UMKM, Terasi, Legalitas Usaha, Sertifikasi Halal, NIB.

ABSTRACT

Community Service Program (KKN) is a form of education that provides direct learning experiences to students to identify and address community problems, while enhancing the relevance of higher education to development needs. The shrimp paste (terasi) Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Jerowaru Village, East Lombok,

possess significant economic potential but face business legality challenges, particularly concerning Business Identification Numbers (NIB) and Halal Certification. This activity was conducted in Jerowaru Village during July-August 2025 through direct socialization and assistance to terasi MSME actors in obtaining NIB via the Online Single Submission (OSS) system and applying for Halal Certification through the SiHalal system. The results indicate an increase in MSME actors' understanding and awareness of legality's urgency, with several MSMEs successfully obtaining NIB and/or submitting Halal Certification applications, leading to enhanced consumer trust and potential market expansion. Nevertheless, technical issues with online systems and data completeness remain challenges. It is concluded that legality assistance by KKN students significantly contributes to increasing the capacity and competitiveness of terasi MSMEs in Jerowaru Village, simultaneously bridging gaps in government policy implementation.

Keywords: MSMEs, Terasi, Business Legality, Halal Certification, NIB.

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menempatkan mahasiswa sebagai agen perubahan di Tengah Masyarakat menurut (Nabilatun Najiyah dkk, 2025) signifikansi sebuah pengabdian terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan akses pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya berkesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga terlibat langsung dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan riil di komunitas. Dengan demikian, KKN menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang menghubungkan antara teori akademik dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat relevansi pendidikan tinggi dalam pembangunan sosial-ekonomi.

Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang menopang perekonomian nasional (Wahyuni dan Harahap, 2023). UMKM berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan struktur ekonomi lokal maupun nasional menurut (Intan dkk, 2025) usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran sangat krusial dalam perekonomian Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa UMKM mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Ahmad, 2024). Fakta ini menegaskan posisi UMKM sebagai kekuatan ekonomi yang krusial dan tidak tergantikan.

Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala mendasar, yaitu belum memiliki legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal (Pranandisya dan Wafa, 2023) sesuai dengan pendapat (Sri Wahyuni 2025) masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha. Minimnya pengetahuan, keterbatasan akses informasi, dan kesulitan teknis dalam penggunaan sistem daring menjadi faktor utama rendahnya tingkat legalitas usaha. Nyatanya, legalitas usaha merupakan fondasi penting untuk meningkatkan daya saing UMKM (Agustina dan Sutrisno, 2024). NIB yang diperoleh melalui system Online Single Submission (OSS) berfungsi sebagai identitas resmi usaha, memudahkan akses terhadap program pemerintah, permodalan, maupun pelatihan (Alfikri et al., 2024). Sementara itu, Rongiyati (2024) menyatakan bahwa Sertifikasi Halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulasi, tetapi juga merupakan jaminan mutu dan keamanan pangan, dan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di Tingkat nasional maupun internasional.

Konteks permasalahan tersebut juga dialami oleh UMKM terasi di Desa Jerowaru yang terletak di Kabupaten Lombok Timur. Desa ini dikenal sebagai sentra produksi terasi dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi. Terasi sebagai produk

olahan fermentasi berbahan dasar udang dengan aroma khas, merupakan komoditas unggulan dengan nilai jual yang stabil dan permintaan pasar yang luas. Namun, Sebagian besar UMKM terasi di Desa Jerowaru menghadapi permasalahan spesifik terkait ketiadaan atau kurangnya legalitas formal, khususnya NIB dan Sertifikasi Halal. Kondisi ini melemahkan daya saing mereka di Tengah persaingan produk yang semakin ketat. Selain itu, dalam pembuatan terasi udang dibutuhkan beberapa parameter mikrobiologi pada produk terasi (Satriawan dan Sa'di, 2021). Hal ini, semakin menegaskan pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen untuk menjamin kualitas, higienitas, dan keamanan produk. Legalitas sangat penting sesuai pendapat (Novie, 2025) memiliki NIB menawarkan keuntungan yang signifikan, seperti jaminan hukum, kemudahan pengembangan bisnis, kemudahan akses pembiayaan, dan kemudahan mendapatkan pendampingan dan pelatihan bisnis dari pemerintah.

Mengingat hal tersebut, kegiatan KKN di Desa Jerowaru ini dirancang untuk memberikan pendampingan komprehensif kepada pelaku UMKM terasi, khususnya di Dusun Badui dan Jor, dalam memperoleh Nomor Induk Bersudaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Program ini bertujuan untuk memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas akses pasar bagi UMKM di Desa Jerowaru. Lebih lanjut kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan model pemberdayaan UMKM berbasis legalitas yang dapat direplikasi di wilayah lain, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi local dan implementasi program pemerintah terkait legalitas UMKM.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Dusun Badui dan Dusun Jor, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada identifikasi potensi signifikan UMKM terasi di wilayah tersebut serta adanya kebutuhan akan legalitas usaha yang belum terpenuhi. Periode pelaksanaan kegiatan KKN berlangsung selama atau sesuai dengan jadwal program KKN yang telah ditetapkan oleh Universitas Mataram. Objek utama dari kegiatan ini adalah para pelaku UMKM terasi yang beroperasi di Dusun Badui dan Dusun Jor, Desa Jerowaru. Sasaran kegiatan secara spesifik difokuskan pada UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal, serta menunjukkan minat dan komitmen untuk mengembangkan usaha mereka melalui pemenuhan aspek legalitas. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, sebanyak 15 UMKM terasi dengan capaian 10 NIB dan 5 Sertifikasi Halal menjadi mitra yang didampingi. Profil singkat dari mitra-mitra ini menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan usaha rumahan berskala mikro yang selama ini mengandalkan metode pemasaran konvensional. Mereka umumnya belum sepenuhnya menyadari pentingnya legalitas formal sebagai instrumen strategis untuk pengembangan usaha dan peningkatan daya saing.

Kegiatan ini mengadopsi pendekatan pengabdian masyarakat secara partisipatif dengan penekanan kuat pada sosialisasi interaktif dan pendampingan langsung, baik oleh mahasiswa saja atau bahkan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya. Pendekatan ini dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan memfasilitasi proses legalitas bagi UMKM, khususnya pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam memperoleh akses yang memadai terhadap informasi terkini mengenai prosedur pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal yang menjadi unsur penting dalam legalitas usaha (Alfikri et al., 2024).

Kegiatan pengabdian dan pendampingan UMKM ini berlangsung dari tanggal, 9 Juli 2025 - 21 Agustus 2025. Selain itu, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:

2.1 Tahap Perencanaan (Identifikasi Masalah & Desain Solusi)

1. Identifikasi Kebutuhan: Tahap awal melibatkan survey langsung dan wawancara mendalam dengan pelaku UMKM terasi serta perangkat desa setempat. Tujuan utama dari fase ini adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kondisi adanya UMKM, mengidentifikasi tantangan spesifik yang mereka hadapi terkait legalitas usaha (baik NIB maupun Sertifikasi Halal), dan mengukur tingkat pemahaman awal pelaku usaha mengenai urgensi kepemilikan legalitas.
2. Analisis Data Awal: Berdasarkan informasi yang terkumpul dari wawancara dan observasi, maka dilakukan analisis untuk mengelompokkan UMKM berdasarkan status legalitas mereka saat ini (misalnya, sudah atau belum memiliki NIB serta sudah atau belum memiliki Sertifikasi Halal). Selain itu, tahap ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang paling sering dihadapi oleh UMKM dalam proses pengurusan legalitas.
3. Penyusunan Program: Setelah mengidentifikasi masalah dan analisis data awal, tim KKN merancang skema sosialisasi yang interaktif serta menyusun rencana pendampingan teknis bersama pihak dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi NTB. Desain program ini disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan UMKM terasi di Dusun Badui dan Dusun Jor, Desa Jerowaru dengan mempertimbangkan tingkat literasi digital mereka dan ketersediaan sumber daya di lokasi.

2.2 Tahap Pelaksanaan (Implementasi Sosialisasi & Pendampingan)

1. Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha (NIB dan Sertifikasi Halal):
 - Sesi sosialisasi tatap muka diselenggarakan di rumah Kepala Wilayah Dusun Badui. Dalam sesi ini, dijelaskan secara komprehensif definisi, tujuan, manfaat, serta regulasi terkini yang mengatur NIB (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Nomor 7 Tahun 2021) dan Sertifikasi Halal (mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021).
 - Penekanan utama diberikan pada dampak positif kepemilikan legalitas terhadap daya saing produk, peningkatan kepercayaan konsumen, kemudahan akses ke berbagai program dukungan pemerintah, serta perlindungan hukum bagi usaha. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan yang seringkali menghambat UMKM dalam membuat legalitas usaha. Sosialisasi ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berupaya memotivasi dan meyakinkan pelaku UMKM tentang manfaat nyata yang akan mereka peroleh. Misalnya, NIB dijelaskan sebagai pembuka akses ke pinjaman modal atau bantuan pemerintah, sementara Sertifikasi Halal dikaitkan langsung dengan peningkatan penjualan dan kepercayaan konsumen. Pendekatan persuasif yang berorientasi pada keuntungan ini sangat penting untuk mengatasi apatisme dan pola pikir tradisional, sehingga mendorong partisipasi aktif dari pelaku UMKM.
2. Pendampingan Teknis Pembuatan NIB melalui OSS:
 - Tim KKN membantu UMKM dalam mempersiapkan dokumen persyaratan dasar yang diperlukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, alamat email aktif, dan nomor telepon aktif.
 - Proses pendaftaran akun dan pengisian data usaha pada platform Online Single Submission (OSS) melalui situs oss.go.id dipandu secara

langsung.

- Bantuan langsung diberikan untuk mengatasi kendala teknis yang sering dihadapi pelaku UMKM, seperti masalah koneksi internet di desa, kesulitan dalam memahami kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang relevan, atau kesalahan pengisian data. Meskipun sistem OSS dirancang untuk kemudahan, banyak UMKM masih menghadapi tantangan dalam penggunaannya. Mahasiswa KKN berperan sebagai "helpdesk" di lapangan, menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi praktis, sehingga UMKM dapat menavigasi hambatan teknis dan konseptual ini.
3. Pendampingan Teknis Pengajuan Sertifikasi Halal melalui SiHalal/BPJPH:
- Tim KKN membantu UMKM memahami persyaratan kehalalan produk dan proses produksi, termasuk pentingnya pemilihan bahan baku yang halal dan menjaga kebersihan fasilitas produksi.
 - Proses pendaftaran akun dan pengisian data aplikasi pada sistem SiHalal (ptsp.halal.go.id) dipandu secara cermat.
 - Bantuan diberikan dalam pengumpulan dan pengunggahan dokumen pendukung yang lebih detail, seperti foto produk, KTP penanggung jawab halal, dan daftar bahan baku.
 - Pendampingan juga mencakup upaya mengatasi kendala teknis pada sistem SiHalal yang dilaporkan sering terjadi, serta membantu dalam komunikasi dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) jika diperlukan. Tingkat keberhasilan pengajuan sertifikasi halal yang lebih rendah (35%) dibandingkan NIB (90%) dalam studi lain, serta laporan adanya kesalahan pada sistem SiHalal, menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi dalam proses ini (Alhidayatullah, 2023). Hal ini menjadikan peran pendampingan KKN semakin krusial dan menantang dalam membantu UMKM mengatasi hambatan tersebut.

2.3 Tahap Evaluasi

1. Pengukuran Keberhasilan: Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur progres dan jumlah UMKM terasi yang berhasil memperoleh NIB dan/atau mengajukan Sertifikasi Halal. Data ini dikumpulkan melalui observasi langsung dan konfirmasi dengan pelaku UMKM.
2. Penyusunan Laporan: Seluruh proses, hasil, dan analisis kegiatan didokumentasikan secara sistematis untuk penyusunan artikel ilmiah ini, dengan fokus pada temuan-temuan kunci dan implikasi yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Awal UMKM Terasi di Desa Jerowaru

Sebelum intervensi program KKN, dapat dilihat di lapangan bahwa UMKM terasi di Desa Jerowaru didominasi oleh usaha rumahan berskala mikro. Operasional mereka umumnya mengandalkan metode produksi tradisional dan saluran pemasaran konvensional dengan menjual ke pengepul terasi. Cara ini seringkali membuat penjualan terbatas di pasar-pasar lokal atau jaringan personal. Kondisi ini menyebabkan jangkauan pasar yang terbatas dan daya saing produk yang belum optimal.

Gambar 1. Survey Ke Lokasi Usaha UMKM Terasi dan Rumah Kepala Wilayah Badui Jor



Survey atau identifikasi awal oleh tim KKN menunjukkan bahwa mayoritas UMKM terasi di desa ini hanya sebagian memiliki legalitas formal yang esensial, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Tidak adanya legalitas ini berdampak signifikan pada pengembangan usaha mereka, termasuk kesulitan dalam mengakses pasar modern (seperti supermarket atau platform *e-commerce*), keterbatasan akses terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan formal, serta hambatan dalam partisipasi pada program-program bantuan dan pengembangan UMKM yang diselenggarakan pemerintah.

Mengenai proses pembuatan terasi di Desa Jerowaru menggunakan udang rebon yang banyak ditangkap oleh nelayan Desa Jerowaru. Selain itu, penelitian sebelumnya oleh Satriawan dan Sa'di (2021) mengenai persyaratan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam penanganan terasi udang adalah tidak mengelupas, tidak berkarat, tidak merupakan pencemaran jasad renik, tidak retak dan mudah dibersihkan. Terasi yang dihasilkan oleh UMKM Desa Jerowaru berkualitas menurut (Satriawan dan Sa'di, 2021). Terasi Udang dalam penelitian ini adalah jenis penyedap makanan berbentuk pasta, berbau khas dan merupakan hasil fermentasi udang dengan garam atau bahan tambahan lain.

3.2 Implementasi Pendampingan NIB dan Dampaknya

Proses pendampingan pengurusan NIB kepada pelaku UMKM terasi di Dusun Badui dan Dusun Jor, Desa Jerowaru dilaksanakan melalui beberapa sesi tatap muka dan pendampingan langsung oleh mahasiswa KKN yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur. Setiap UMKM menerima bimbingan intensif, mulai dari persiapan dokumen hingga proses pengisian data pada platform *Online Single Submission* (OSS). Partisipasi aktif dari pelaku UMKM terasi menunjukkan adanya keinginan kuat untuk meningkatkan legalitas usaha mereka.

Meskipun sistem OSS dirancang untuk mempermudah perizinan usaha, tim KKN mengidentifikasi beberapa kendala teknis dan non-teknis yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM selama proses pengurusan NIB. Kendala teknis meliputi kesulitan akses internet yang stabil di wilayah pedesaan serta ketidakpahaman pelaku UMKM terhadap antarmuka dan alur sistem daring OSS. Kendala non-teknis mencakup ketidaklengkapan dokumen awal yang disebabkan oleh kurangnya informasi atau pemahaman mengenai persyaratan. Tim KKN berperan aktif dalam membantu mengatasi kendala-kendala ini, misalnya dengan menyediakan akses internet, memberikan penjelasan berulang mengenai langkah-langkah dalam sistem OSS, dan membantu melengkapi dokumen yang diperlukan. Peran ini sangat penting karena UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam memanfaatkan

sistem daring tanpa dukungan langsung, sehingga kehadiran mahasiswa KKN berfungsi sebagai fasilitator kunci yang menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kemampuan implementasi masyarakat di tingkat dusun.

Sebagai hasil dari pendampingan ini, sejumlah UMKM terasi berhasil memperoleh NIB. Data kuantitatif keberhasilan pendampingan NIB disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Status NIB UMKM Terasi di Desa Jerowaru

Kategori	Jumlah UMKM (Unit)	Persentase (%)	Kendala Utama dalam Pengurusan NIB
UMKM Sasaran Pendampingan	11	100%	-
UMKM yang Berhasil Memperoleh NIB	10	90,91%	Akses Internet, Pemahaman Sistem OSS, Kelengkapan Dokumen

Perolehan NIB oleh UMKM terasi membawa beberapa manfaat konkret, antara lain:

- Mendapatkan Legalitas Usaha dan Pengakuan Resmi: NIB memberikan identitas resmi dan status hukum bagi usaha yang sebelumnya banyak beroperasi tanpa pengakuan formal. Hal ini secara langsung meningkatkan kredibilitas usaha di mata masyarakat, calon mitra bisnis, dan pemerintah.
- Mendapatkan Akses ke Fasilitas dan Program Pemerintah: Dengan NIB, UMKM terasi kini memiliki pintu untuk mengakses berbagai program bantuan, pelatihan, insentif, dan fasilitas pembiayaan dari pemerintah yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. Ini adalah langkah penting untuk mengembangkan usaha melalui dukungan eksternal.
- Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan dan Mitra Usaha: Kepemilikan NIB meningkatkan citra profesional dan membangun kepercayaan dari konsumen serta calon mitra bisnis. Kepercayaan ini sangat esensial untuk perluasan jaringan pemasaran, pembentukan kerja sama, dan peningkatan volume penjualan.
- Memiliki Fondasi untuk Perizinan Lanjutan: NIB berfungsi sebagai prasyarat utama untuk pengurusan legalitas lain yang lebih spesifik, seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau Sertifikasi Halal. Bagi produk makanan seperti terasi, ini adalah langkah krusial menuju kepatuhan regulasi dan perluasan pasar yang lebih besar.

Manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa perolehan NIB bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif, melainkan pembuka serangkaian peluang strategis dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan UMKM.

Gambar 2. Penyerahan NIB yang Berhasil Didaftarkan



3.3 Implementasi Pendampingan Sertifikasi Halal dan Dampaknya

Pendampingan dalam pembuatan Sertifikasi Halal merupakan langkah lanjutan setelah NIB diterbitkan. Pendampingan pengajuan Sertifikasi Halal melibatkan proses yang lebih kompleks dibandingkan NIB, mengingat adanya aspek-aspek syariah dan teknis produksi yang harus dipenuhi. Tahapan pendampingan meliputi edukasi mendalam tentang bahan baku halal, pentingnya proses produksi yang higienis, persiapan dokumen yang lebih rinci, dan pengisian aplikasi pada sistem SiHalal.

Tim KKN menghadapi tantangan yang lebih besar dalam proses Sertifikasi Halal. Salah satu kendala utama adalah seringnya terjadi *error* pada sistem SiHalal, yang mana dapat menghambat kelancaran proses pengajuan. Selain itu, kebutuhan akan data produk yang lebih rinci dan spesifik, serta pemahaman mendalam tentang aspek-aspek kehalalan dalam seluruh rantai produksi terasi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Mahasiswa KKN memberikan bantuan untuk mengatasi kendala teknis pada sistem SiHalal, serta memfasilitasi komunikasi dengan pihak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi NTB. Perbedaan tingkat keberhasilan antara NIB dan Sertifikasi Halal, seperti yang terlihat pada studi lain (90% NIB vs 35% Halal) (Alhidayatullah, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa proses Sertifikasi Halal memang memerlukan dukungan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Sebagai hasil dari pendampingan ini, sejumlah UMKM terasi berhasil mengajukan Sertifikasi Halal. Data kuantitatif pengajuan Sertifikasi Halal disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Status Sertifikasi Halal UMKM Terasi di Desa Jerowaru

Kategori	Jumlah UMKM (Unit)	Persentase (%)	Kendala Utama dalam Pengajuan Sertifikasi Halal
UMKM Sasaran Pendampingan	6	100%	-
UMKM yang Berhasil Mengajukan Sertifikasi Halal	5	83,33%	Kendala Teknis SiHalal, Kelengkapan Data Produk, Pemahaman Aspek Kehalalan

Perolehan Sertifikasi Halal oleh UMKM terasi membawa beberapa manfaat konkret, antara lain:

- **Meningkatkan Daya Saing Produk:** Produk terasi menjadi lebih menarik dan memiliki nilai tambah di pasar, khususnya di Indonesia yang mayoritas Muslim. Adanya Sertifikasi Halal ini juga dapat menjadi pembeda dengan produk terasi Jerowaru dari pesaing yang belum bersertifikat, sehingga memberikan keunggulan komparatif. Konsumen yang cerdas pastinya akan memastikan tanggal kadaluwarsa, izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta logo halal pada kemasan produk setiap kali melakukan pembelian (Akbar et al., 2024).
- **Memperluas Akses Pasar:** Adanya Sertifikasi Halal membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk supermarket modern, platform *e-commerce*, dan bahkan pasar ekspor ke negara-negara Muslim yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal.
- **Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Muslim:** Sertifikasi Halal ini memberikan jaminan kehalalan dan keamanan produk yang sangat krusial untuk produk makanan olahan, seperti terasi. Jaminan ini meningkatkan loyalitas dan minat beli konsumen yang seringkali mengutamakan aspek

kehalalan dalam pilihan produk mereka. Studi lain menunjukkan bahwa peningkatan omzet yang signifikan setelah UMKM memperoleh sertifikat halal dapat mengindikasikan dampak langsung pada pendapatan usaha (Syaifudin dan Fahma, 2022).

- Kepatuhan Regulasi dan Pencegahan Sanksi: Dengan mengajukan Sertifikasi Halal, UMKM memastikan kepatuhan terhadap kewajiban Sertifikasi Halal yang akan diberlakukan secara mandatori mulai bulan Oktober 2024 (bpjph.halal.go.id, 2024). Kepatuhan ini menghindarkan UMKM dari potensi sanksi seperti peringatan tertulis, denda, atau penarikan produk dari peredaran.

Gambar 3. Pendampingan pendaftaran sertifikat Halal ke UMKM dan Penyerahan Sertifikat Halal



3.4 Dampak Keseluruhan Kegiatan KKN terhadap UMKM Terasi dan Implikasi Lebih Luas

Kegiatan KKN ini secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terasi di Dusun Badui dan Dusun Jor, Desa Jerowaru tentang pentingnya legalitas usaha. Pendekatan serta pendampingan tatap muka dan personal terbukti efektif dalam mengatasi kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan yang seringkali menjadi penghalang utama bagi UMKM dalam membuat legalitas usaha. Interaksi langsung memungkinkan mahasiswa KKN dan pihak terkait lainnya untuk menjelaskan manfaat legalitas usaha secara kontekstual dan membantu mengatasi keraguan atau ketidakpahaman yang mungkin timbul dari sosialisasi yang kurang memadai.

Perolehan legalitas usaha ini menjadi fondasi yang kokoh bagi pengembangan usaha UMKM terasi lebih lanjut. Dengan NIB dan Sertifikasi Halal, UMKM tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan omzet secara substansial, sebagaimana yang ditunjukkan oleh studi kasus di UMKM lain yang mengalami peningkatan pendapatan setelah memperoleh Sertifikat Halal. Legalitas ini juga memfasilitasi akses terhadap program-program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha, seperti pelatihan manajemen atau akses permodalan (Syaifudin dan Fahma, 2022).

Selain itu, kegiatan KKN ini juga berperan sebagai katalisator penting dalam implementasi kebijakan pemerintah. Meskipun pemerintah telah menyediakan sistem daring seperti OSS dan SiHalal untuk mempermudah perizinan, ternyata banyak UMKM, terutama di daerah pedesaan masih kesulitan untuk mengakses atau memahami sistem tersebut karena keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya literasi teknologi, dan sosialisasi yang belum optimal. Melalui pendampingan langsung secara efektif mahasiswa KKN menjembatani kesenjangan ini dengan cara bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi NTB, sehingga memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan hingga ke tingkat UMKM di dusun. Hal ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa KKN dan pihak terkait

lainnya sangat penting dalam melengkapi upaya pemerintah yang mungkin belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan pelaku UMKM.

Keberhasilan legalisasi UMKM terasi di Dusun Badui dan Dusun Jor, Desa Jerowaru berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. UMKM yang berlegalitas cenderung lebih stabil, memiliki daya saing yang lebih tinggi, dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Legalitas usaha itu penting bagi pelaku UMKM untuk menjamin keamanan dan memperkuat produk yang mereka kembangkan dari awal (Hutagalung dan Parhusip, 2024). Keberhasilan ini juga dapat menjadi modal bagi pengembangan UMKM sejenis di wilayah lain, serta memberikan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM di masa depan.

Namun, tantangan berkelanjutan tetap ada. Konsistensi dan stabilitas sistem SiHalal perlu terus ditingkatkan untuk mempermudah proses pengajuan Sertifikasi Halal. Selain itu, diperlukan adanya monitoring berkelanjutan dan pelatihan lanjutan bagi UMKM yang tidak hanya terkait legalitas, tetapi juga dalam aspek lain seperti pemasaran digital dan manajemen keuangan untuk memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, universitas, dan komunitas lokal sangat penting untuk pemberdayaan UMKM jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan UMKM terasi melalui pendampingan komprehensif untuk memperoleh legalitas usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM akan urgensi legalitas dengan sejumlah UMKM berhasil memperoleh NIB dan/atau mengajukan Sertifikasi Halal. Perolehan legalitas ini secara nyata meningkatkan kapasitas dan daya saing produk terasi, membuka jangkauan pasar yang lebih luas, dan memperkuat kepercayaan konsumen. Pendampingan langsung oleh mahasiswa KKN bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi NTB terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kemampuan implementasi di tingkat UMKM dusun, terutama dalam mengatasi kendala teknis dan literasi digital.

Berdasarkan temuan selama kegiatan KKN, disarankan agar pelaku UMKM terasi memanfaatkan status legalitas yang telah diperoleh sebagai basis strategis untuk melakukan ekspansi pasar dan peningkatan mutu produk melalui penerapan praktik quality assurance yang konsisten termasuk pemeliharaan standar halal dan higienis sebagai alat untuk mempertahankan dan memperkuat trust konsumen serta mendorong scalability usaha kepada pemerintah desa dan daerah direkomendasikan untuk melanjutkan dan memperluas program pendampingan legalitas (capacity building dan technical assistance) dengan menempatkan prioritas pada sertifikasi halal serta mempercepat pembangunan infrastruktur digital di wilayah pedesaan agar akses ke platform daring menjadi inklusif dan efisien. Perguruan tinggi diharapkan mempertahankan komitmen KKN yang berorientasi pemberdayaan UMKM dengan modul intervensi praktis terkait legalitas dan pengembangan bisnis sehingga tercipta sinergi ilmu dan praktik yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi lokal, sementara itu Lembaga Pemeriksa Halal Provinsi NTB dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur perlu meningkatkan stabilitas dan user experience sistem daring seperti SiHalal dan OSS, mengintensifkan sosialisasi yang terarah dan personal terutama di dusun-dusun terpencil serta menerapkan monitoring & evaluation dan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan implementasi kebijakan yang merata dan berkelanjutan. Keseluruhan upaya ini hendaknya dikemas dalam kerangka kolaboratif antar

pemangku kebijakan dengan roadmap implementasi yang jelas sehingga legalitas menjadi lever pertumbuhan bagi UMKM (dan bukan sekadar label kita ingin terasi yang laku bukan sekadar sertifikat yang jadi pajangan).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tulus kepada Universitas Mataram atas kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Apresiasi yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Jerowaru, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Provinsi NTB, Kepala Wilayah Badui, Kepala Wilayah Jor, dan seluruh pelaku UMKM terasi yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan kegiatan. Dukungan dan kerja sama dari semua pihak-pihak lain yang terlibat juga sangat berarti dalam mewujudkan keberhasilan program dan penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2024). Sosialisasi dan Fasilitasi Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM di Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(2), 416–427.
- Akbar, M. F., Khariri, A. F., Gusmiarni, A., Laila, N. N., Wulandari, N. R., & Khasanah, R. A. N. (2024). Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Para Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Nilai Jual Ekonomi di Desa Rejosari. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian dan Solidaritas Masyarakat*, 1(4), 106-112. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i4.649>.
- Alfikri, A. F. S., Rostanti, A.S., Arini, D. T., Istigfaren, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49-60. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>.
- Alhidayatullah. (2023). Optimalisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dan Sertifikat Halal Bagi UMKM. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 4(2), 55-61. <https://doi.org/10.32897/abdimasusb.v4i2.2800>.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2024). Masa Penahanan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024. [bpjph.halal.go.id. https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahanan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024](https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahanan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024). Diakses pada 17 Agustus 2025.
- Hutagalung, C. S. I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Hukum Widya Praja*, 3(1), 99–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>.
- Najiyah, N., Amelia, L., Himmah, N. F. A., Aziz, M. D. N., & Qurratu'Aini, N. I. (2025). Peran Pendampingan Pembuatan NIB dalam Mendukung Legalitas dan Keberlanjutan UMKM. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(1), 136-139. <https://doi.org/10.55732/ncer.v3i1.1534>.
- Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui Layanan OSS dan Digitalisasi Keuangan dengan Aplikasi Teman Bisnis pada UMKM. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 264-271. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.208>.
- Rongiyati, S. (2024). Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM. *INFO SINGKAT: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 16(7), 11-15.
- Sah, I. N., Roshida, I. N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pendaftaran Legalitas NIB Pada UMKM “Ngemil Yuk” Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 46-48.

- <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.228>.
- Satriawan, E., & Sa'di, K. (2021). Pembuatan Terasi Udang Dusun Jor Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *Transformasi: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 7(2), 63-74. <https://doi.org/10.33394/jtni.v7i2.4886>.
- Setianingsih, N. A., Asmono, W. K., Andari, A. T., Puspitasari, H., Fitriani, D. R., & Bahtiar, A. D. M. (2025). Penyusunan Laporan Keuangan, Legalitas NIB, dan Sertifikat Halal pada Warung Bu Enik: Preparation of Financial Reports, NIB Legality, and Halal Certificates at Warung Bu Enik. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terintegrasi*, 9(2), 56-64. <https://doi.org/10.33795/jindeks.v9i2.6362>.
- Sudiyono, R. N., Purwaningrum, D., Riyanto, R., Tiara, B., Oktarina, T., Admiral, A., ... & Johan, M. (2025). Kegiatan Inkubasi Usaha Masyarakat dengan Pendampingan pembuatan Nomor Ijin Berusaha (NIB) Sebagai Upaya Legalitas UMKM di Desa Pete Tigaraksa. *Jurnal Abdimas Universitas Insan Pembangunan Indoneisa*, 3(1), 53-57. <https://doi.org/10.58217/jabdimasunipem.v3i1.78>.
- Syaifudin, M. R., & Fahma, F. (2022). Analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap pendapatan usaha UMKM Mendoan Ngapak. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(1), 40-43. <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>.
- Universitas Muhadi Setiabudi. (2023). Pentingnya Legalitas : Mahasiswa KKN UMUS Melakukan pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Kaliwlingi. lppm.umus.ac.id. <https://lppm.umus.ac.id/pentingnya-legalitas-mahasiswa-kkn-umus-melakukan-pendampingan-pembuatan-legalitas-umkm-nib-melalui-sistem-online-single-submission-oss-di-kelurahan-kaliwlingi/>. Diakses pada 17 Agustus 2025
- Wahyuni, S., & Harahap, S. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 74-84. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>.
- Wardani, D. K., Agustina, T. S., & Susanto, R. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM Milik Mahasiswa Binaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 6(2), 139-148. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol6.iss2.art7>.